



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 9 T A H U N 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan Kayu, perlu datur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan pengujian dan pemungutan retribusi pengujian hasil hutan kayu.
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, sehubungan hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali atas Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Pemungutan Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu;
 - c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu petunjuk pelaksanaan pengujian dan pemungutan retribusi pengujian hasil hutan kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 19 tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 20, Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 69, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 70 Seri, C);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Banten.
8. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Banten.

U
/

9. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra moda transportasi;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Banten;
12. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada lahan yang dibebani hak atas tanah dapat berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha dan hak pakai;
13. Kayu produksi hutan rakyat adalah kayu yang diproduksi dari lahan yang dibebani hak atas tanah;
14. Pengujian hasil hutan kayu adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan legalitas pemilikan, penguasaan, dan pengangkutan hasil hutan, pengukuran, penetapan jenis hasil hutan kayu dan atau pengawasan hasil pengukuran dan penetapan jenis;
15. Industri pengolahan kayu selanjutnya disebut industri adalah industri yang menggunakan kayu sebagai bahan bakunya;
16. Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, yang terdiri dari Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU)
17. Badan hukum adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan lainnya;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan lainnya;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
21. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pengujian hasil hutan kayu, dan pemungutan retribusi;
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kebenaran pelaksanaan pengujian dan pemungutan retribusi pengujian hasil hutan kayu;

23. Pengendalian adalah upaya segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengujian dan pemungutan retribusi pengujian hasil hutan kayu;
24. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu, baik dalam bentuk kayu bulat maupun kayu olahan yang dikenakan kewajiban untuk diadakan pengujian;
25. Penguji adalah petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan, telah ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pengujian hasil hutan kayu);
26. Penerbit adalah pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta diberi wewenang untuk menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan;
27. Pemungut Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu adalah aparat Dinas yang telah ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan retribusi pengujian hasil hutan kayu.
28. Surat Keterangan Pengujian Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut SKP-HHK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon dan diterbitkan oleh Pengawas Penguji sebagai dasar dalam pengenaan besaran kewajiban pembayaran retribusi.
29. Kayu produksi PT. Perhutani (Persero) adalah kayu yang diproduksi dari wilayah kerja PT. Perhutani (Persero) di Provinsi Banten.
30. Hasil hutan kayu yang masuk adalah hasil hutan kayu yang berasal dari luar Provinsi Banten untuk dipergunakan sebagai bahan baku industri pengolahan hasil hutan kayu dan atau dikonsumsi masyarakat.
31. Pengawas Penguji adalah aparat Dinas yang berkualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan, ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pengawasan pengujian dan atau melaksanakan pengujian hasil hutan kayu;
32. Balai adalah Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;
33. Instalasi adalah satuan pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan operasional Balai di bidang pelayanan peredaran hasil hutan di wilayah kerja dan atau wilayah pelayanan tertentu sesuai dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditentukan.
34. Tempat Penampung Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu milik perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Pemungutan Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu ini untuk peningkatan pendapatan asli daerah.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Pemungutan Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu ini meliputi :

1. Kayu Bulat;
2. Kayu Olahan.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Pemungutan Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu dan Tata Cara Pengujian Kayu Bulat, serta Kayu Olahan diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB IV
ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengujian dan Pemungutan Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu dilaksanakan oleh Balai yang secara operasional dilaksanakan oleh Instalasi dimana untuk memudahkan pelayanan dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja, yaitu :
 - a. Instalasi Wilayah Pelabuhan Umum yang meliputi wilayah Pelabuhan Karangantu, Bojonegara, Ciwandan, dan Jenggot;
 - b. Instalasi Wilayah Pelabuhan Merak;
 - c. Instalasi Wilayah Sentra Industri I yang meliputi sentra industri di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon;
 - d. Instalasi Wilayah Sentra Industri II yang meliputi sentra industri di Kabupaten dan Kota Tangerang.
- (2) Personil pada Instalasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Instalasi;
 - b. Pengawas Penguji;
 - c. Pemungut Retribusi;
 - d. Polisi Kehutanan;
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengujian dan pemungutan retribusi pengujian hasil hutan kayu di wilayah kerjanya;
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (5) Penunjukan Personil Pada Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

/

BAB V
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memasukan hasil hutan kayu ke Daerah menggunakan jalur angkutan laut melalui pelabuhan, sebelum dilakukan kegiatan pembongkaran muatan, wajib mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Instalasi setempat dengan menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang memasukan hasil hutan kayu ke Daerah melalui jalan darat, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung mulai dari kedatangan hasil hutan, wajib mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Instalasi setempat dengan menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum yang memasukan hasil hutan kayu ke Daerah melalui Pelabuhan Penyeberangan, wajib mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Instalasi setempat dengan menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Penguji di Instalasi setempat wajib :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap kebenaran dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (kebenaran blanko dokumen, kebenaran nama dan specimen tanda tangan Penerbit, kebenaran cara pengisian dokumen);
 - b. Melaksanakan pengujian kebenaran ukuran fisik hasil hutan kayu sebagaimana tercantum pada surat keterangan sahnya hasil hutan yang meliputi kebenaran jenis, jumlah batang, ukuran, dan volume;
- (2) Tata cara pengujian kebenaran ukuran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" dilaksanakan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Pengukuran kayu dilaksanakan di gudang Industri dan atau TPK/TPK Antara Pemegang Ijin Tempat Penampung Terdaftar, serta dilaksanakan secara sampling dimana jumlah sample minimal kayu yang diukur tergantung dari jumlah partai kayu, dengan mempertimbangkan pula waktu, tempat, dan kemampuan Penguji/Pengawas Penguji dalam melaksanakan pengukuran.
- (4) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan benar, Pengawas Penguji Hasil Hutan Kayu menerbitkan SKP-HHK dengan mencantumkan jenis dan volume kayu sesuai dengan jumlah sample kayu yang diukur, merupakan dasar dalam pengenaan kewajiban pembayaran retribusi.
- (5) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya indikasi penyimpangan, hasil hutan kayu tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- (6) Terhadap kegiatan pengangkutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengangkut kayu bulat untuk tujuan di dalam dan atau keluar Daerah wajib mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Instalasi setempat, dengan melampirkan :
- SKSKB/FA-KB/SKAU dan DKB/DKB-FA asal hasil hutan kayu sebelumnya;
 - Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);
 - Rencana pengangkutan sesuai DKB-FA, yang dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuat oleh Penerbit FA-KB.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengangkut kayu olahan untuk tujuan di dalam dan atau keluar Daerah wajib mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Instalasi setempat, dengan melampirkan :
- SKSKB/FA-KB/FA-KO/SKAU asal hasil hutan kayu sebelumnya;
 - Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan atau Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK);
 - Rencana pengangkutan sesuai Daftar Kayu Olahan (DKO), yang dilengkapi dengan Daftar Pengukuran Kayu Olahan (DPKO) yang dibuat oleh Penerbit FA-KO.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Penguji wajib :
- Meneliti SKSKB/FA-KB/FA-KO/SKAU hasil hutan sebelumnya;
 - Meneliti DKB-FA/DKO untuk menguji kebenaran blanko, nama dan specimen tanda tangan Penerbit, dan kebenaran pengisian blankonya;
 - Menguji kebenaran Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) atau Daftar Pengukuran Kayu Olahan (DPKO);
 - Tatacara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf "c" dilaksanakan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
 - Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf "d" dinyatakan benar, Pengawas Penguji menerakan stempel "TELAH DIUJI" pada bagian belakang kertas DPKB/DPKO dan digunakan sebagai dasar penerbitan FA-KB/FA-KO;
 - Menerbitkan SKP-HHK dengan mencantumkan jenis dan volume kayu sesuai dengan yang tercantum pada DPKB/DPKO, yang merupakan dasar dalam pengenaan kewajiban pembayaran retribusi.

BAB VI
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi dikenakan terhadap hasil hutan kayu yang telah dilaksanakan pengujian sebagaimana tercantum pada SKP-HHK.
- (2) Berdasarkan jumlah kewajiban Retribusi terhutang sebagaimana tercantum pada SKP-HHK, pemohon pengujian wajib membayar retribusi.
- (3) SKP-HHK merupakan dasar dalam penetapan dan bukti pembayaran Retribusi.
- (4) SKP-HHK dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - Lembar kesatu untuk pemohon ;
 - Lembar kedua untuk Penguji Hasil Hutan Kayu
 - Lembar ketiga untuk Pemungut.
 - Lembar keempat untuk Bendahara Khusus Penerima
 - Lembar kelima untuk Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pemungut di tempat pelayanan pengujian hasil hutan kayu .
- (2) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. Melaksanakan pemungutan retribusi kepada pemohon sesuai besarnya jumlah retribusi sebagaimana tercantum pada SKP-HHK.
 - b. Menyetorkan uang hasil pemungutan beserta lembar keempat SKP-HHK ke Bendahara Khusus Penerima paling lambat pada awal minggu berikutnya.
 - c. Membuat rekapitulasi realisasi pemungutan retribusi dengan mencantumkan tanggal pemungutan dan nomor SKP-HHK.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerima menerima uang setoran hasil pemungutan retribusi dari Pemungut.
- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. Membuat tanda bukti penerimaan uang setoran Retribusi.
 - b. Membukukan uang penerimaan Retribusi.
 - c. Menyetorkan uang penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.
- (3) Bendahara Penerima wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang Kas tersebut diterima.
- (4) Bendahara Penerima paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Gubernur melalui Biro Keuangan, dengan tembusan :



- a. Kepala Dinas
- b. Kepala Dinas Pendapatan
- c. Kepala Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 12

- (1) Blanko SKP-HHK pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Blanko SKP-HHK didistribusikan kepada Pemungut.
- (3) Setiap pendistribusian blanko SKP-HHK wajib dibuat Berita Acara Serah Terima.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian administratif serta teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengujian dan pemungutan retribusi hasil hutan kayu dilakukan oleh Dinas dan Dinas Pendapatan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengujian dan pemungutan retribusi hasil hutan kayu dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan retribusi tidak dikenakan terhadap hasil hutan kayu produksi PT. Perhutani (Persero).
- (2) Ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Pemungutan Retribusi Pengujian Hasil Hutan Kayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan atau Kepala Dinas.



**BAB X
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Pebruari 2007

GUBERNUR BANTEN, 

RATU ATUT CHOSIYAH 

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR : ...9.



Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 9 Tahun 2007

Tanggal : 2 Pebruari 2007

A. Tata Cara Pengujian Kayu Bulat

Pengawas Penguji setelah mendapat permohonan pengujian, wajib segera mematkan dokumen SKSKB/FA-KB sesuai ketentuan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kayu bulat dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan angkutan administratif, yaitu :
 - a. Mengecek dokumen angkutan (SKSKB/FA-KB),
 - b. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen angkutan tersebut, segera dilaporkan kepada atasan langsungnya (Kepala Instalasi) untuk diproses lebih lanjut.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dinyatakan benar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menghitung jumlah batang dari seluruh partai kayu (100 %) dan memeriksa kelengkapan penandaan kayu (nomor, diameter, panjang dan kelompok jenis)
 - b. Apabila KB yang dihitung jumlah batangnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, maka dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan (100%).
 - c. Apabila KB yang dihitung jumlah seluruhnya telah sesuai dengan jumlah batang yang tercantum dalam dokumen, dilanjutkan dengan pengambilan sampel secara acak dari seluruh jumlah batang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila jumlah batang dari satu partai kurang atau sama dengan 100 batang maka jumlah sampelnya adalah 100 %,
 - 2) Apabila jumlah batang dari satu partai antara 101 sampai dengan 1000, maka jumlah sampelnya **minimal** adalah 100 batang,
 - 3) Apabila jumlah batang dari satu partai lebih dari 1000 batang, maka jumlah sampelnya adalah **minimal** 10 %,
 - d. Melakukan pengecekan kelompok jenis atas sampel tersebut.
 - e. Apabila berdasarkan pengecekan kelompok jenis tersebut, terhadap KB yang tidak termasuk dalam kelompok jenis yang tercantum dalam dokumen, maka dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan (100%).
 - f. Apabila berdasarkan pengecekan kelompok jenis tersebut, hasilnya telah sesuai dengan kelompok jenis KB yang tercantum dalam dokumen, maka dilanjutkan dengan pengukuran fisik setiap kayu bulat sampel sesuai metode yang berlaku dan hasilnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.
 - g. Membandingkan volume KB sampel dari hasil pengukuran tersebut dengan yang tertulis dalam DKB/DKB-FA dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acar Pemeriksaan SKSKB/FA-KB.

- h. Apabila berdasarkan BAP menunjukkan :
- 1) Perbedaan /selisih volume sampel kayu (baik selisih lebih maupun selisih kurang) antara yang tercantum dalam dokumen dengan fisik yang besarnya tidak melebihi 5%, maka partai kayu tersebut dinyatakan benar/telah sesuai dan SKSKB/FA-KB
 - 2) Perbedaan /selisih volume sampel kayu (baik selisih lebih maupun selisih kurang) antara yang tercantum dalam dokumen dengan fisik yang besarnya melebihi 5%, maka terhadap seluruh batang dalam partai kayu tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan (100 %).
- i. Menerbitkan SKP-HHK dengan mencantumkan kelompok jenis dan rekapitulasi kubikasi kayu per kelompok jenis dari jumlah sample yang diukur.

B. Tata Cara Pengujian Kayu Olahan

Pengawas Penguji setelah mendapat permohonan pengujian, wajib melakukan penelitian administratif, dan melakukan pengujian terhadap hasil pengukuran kayu yang dilaksanakan oleh Penguji/Penerbit FA-KO.

Untuk kayu olahan pelaksanaan pengukuran kayu dilaksanakan oleh Penguji/Penerbit FA-KO, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Kayu olahan yang akan diuji disusun per sortimen dan dikelompokkan berdasarkan penggunaan.
2. Melakukan pemeriksaan jenis dan ukuran, dengan mengambil secara acak dan harus mewakili setiap sortimen dan jenis, dengan jumlah sample yang diambil **minimal** :
 - a. Partai 1 - 35 keping, contoh yang diambil 100 %.
 - b. Partai 36 - 500 keping, contoh yang diambil 35 keping.
 - c. Partai 501 - 1000 keping, contoh yang diambil 60 keping.
 - d. Partai 1001 - 2000 keping, contoh yang diambil 80 keping.
 - e. Partai 2001 - 3000 keping, contoh yang diambil 125 keping.
 - f. Partai lebih dari 3000 keping, contoh yang diambil 5 %.
3. Pengawas Penguji menerbitkan SKP-HHK dengan mencantumkan kelompok jenis dan rekapitulasi kubikasi kayu per kelompok jenis dari jumlah sample yang diukur.

GUBERNUR BANTEN, 


RATU ATUT CHOSIYAH 